

**News Title :** Pastikan Aplikasi Kripto dan Robot Trading Anda Bukan dari 9 yang Ditutup OJK Ini

**Media Name :** ayosemarang.com

**Journalist :** -

**Publish Date :** 06 December 2021

**Tonality :** Positive

**News Page :**

**News Value :** 0

**Resources :** -

**Ads Value :** 0

**Section/Rubrication :** Bisnis

**Topic :** kripto

Bisnis

## Pastikan Aplikasi Kripto dan Robot Trading Anda Bukan dari 9 yang Ditutup OJK Ini

redaksi - Senin, 6 Desember 2021 | 12:30 WIB



Ilustrasi, 9 aplikasi kripto dan robot trading ditutup OJK (Istimewa)

**AYOSEMARANG.COM** -- Berikut daftar 9 [aplikasi kripto](#) dan [robot trading](#) yang belum lama ini ditutup oleh pihak Satgas Waspada Investasi (SWI) yang berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anda mesti cek satu per satu dan pastikan apakah tidak memakai [aplikasi kripto](#) dan [robot trading](#) ini. Pasalnya SWI OJK telah resmi menutup semuanya dan mungkin Anda bisa jadi terdampak olehnya.

SWI OJK menutup 9 [aplikasi kripto](#) dan [robot trading](#) tersebut lantaran semuanya tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, SWI OJK dapat bertindak tegas kepada aplikasi dan robot ini

"Hati-hati dengan penawaran [investasi](#) aset kripto dengan keuntungan tetap (fix) karena ditanggung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata ketua SWI, Tongam L.Tobing belum lama ini.

**Baca Juga:** [Cara Memakai Aplikasi Word di HP, Bisa Tetap Kerja Tanpa Laptop](#)

Berikut ini adalah daftar 9 [aplikasi kripto](#) dan [robot trading](#) yang ditutup OJK, dilansir dari [Hitekno](#)--jaringan [Ayosemarang](#):

1. CSPmine - Money game dengan modus penawaran [investasi](#) aset kripto.
2. Sultan Digital Payment - Penawaran [investasi](#) aset kripto tanpa izin
3. Emas 24K Community - penawaran [investasi](#) emas dengan sistem penjualan langsung tanpa izin atau money game
4. Platinumindo - Money game

5. RoyalQ Indonesia – Perdagangan [robot trading](#) atau aset kripto tanpa izin

**Baca Juga:** [Ponsel Android Paling Kencang pada 2021, Cocok untuk HP Gaming](#)

6. Robot Trading Maxima Margin – Perdagangan [robot trading](#) tanpa izin

7. Robot Trading Revenue Bintang Mas – Perdagangan [robot trading](#) tanpa izin

8. Tikvee – Money game

9. PT Rechain Digital Indonesia – Perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin.

Aplikasi trading dan robot kripto memang menjadi salah satu yang banyak diminati akhir-akhir ini. Sebab dua kegiatan tersebut diklaim mampu memberikan keuntungan maksimal dalam waktu yang relatif singkat.

Namun, karena populernya, banyak oknum tidak bertanggung jawab yang membuat aplikasi serupa namun asal-asalan. Padahal seharusnya, aktivitas perdagangan kripto termasuk melihat daftar pedagang kripto dan daftar aset kripton harus mendapat izin dari Bappebti, sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kripto.

Hal tersebut sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

**Baca Juga:** [Cara Buat Tulisan Pesan di WhatsApp Menjadi Berwarna](#)

Lebih lanjut, SWI meminta agar masyarakat memperhatikan beberapa hal di bawah ini sebelum berinvestasi di kripto atau [robot trading](#):

1. Memastikan pihak yang menawarkan [investasi](#) tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

2. Memastikan pihak yang menawarkan produk [investasi](#), memiliki izin dalam menawarkan produk [investasi](#) atau tercatat sebagai mitra pemasar.

3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Itulah sembilan [aplikasi kripto](#) dan [robot trading](#) yang ditutup [OJK](#) melalui SWI terbaru Desember 2021.

Demikian daftar [aplikasi kripto](#) dan [robot trading](#) yang ditutup oleh [OJK](#). Semoga informasi ini bermanfaat bagi para trader.